Fatwa Takfir

Oleh: Hai'ah Kibarul Ulama KSA

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah ﷺ, keluarga dan para sahabatnya serta orang yang mengambil petunjuknya. Amma ba'du.

Dewan Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia dalam pertemuan yang ke 41 yang diselenggarakan di Tha'if, tanggal 2/4/1419 H, telah mempelajari apa yang terjadi di kebanyakan negeri-negeri muslim -dan selainnya- berupa pengkafiran, pengeboman, dan peristiwa yang terjadi berupa penumpahan darah, serta perusakan (penghancuran) bangunan-bangunan.

Dengan memandang kepada bahayanya perkara ini, dan akibat yang ditimbulkannya dari pelenyapan nyawa-nyawa yang terpelihara, perusakan harta benda dan menakut-nakuti orang, serta menggoncangkan keamanan dan ketenangan mereka, maka majelis memandang perlunya menerbitkan penerangan yang menjelaskan tentang hukum tersebut, sebagai nasihat kepada Allah dan hambaNya, serta membebaskan diri dari tanggungan, dan menghilangkan kesamaran dalam pemahaman bagi orang yang tersamar perkara itu baginya.

Kami mengatakan "*Dengan memohon taufik kepada Allah*":

Pertama: Takfir (pengkafiran) adalah hukum syar'i, yang harus di kembalikan pada Allah dan RasulNya, sebagaimana penghalalan, pengharaman, dan pewajiban itu semuanya adalah hak Allah dan RasulNya. Demikian pula halnya dengan TAKFIR.

Tidak setiap pensifatan kufur, baik berupa ucapan atau perbuatan adalah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Tatkala rujukan pengembalian hukum takfir itu adalah kepada Allah dan RasulNya, maka tidak boleh kita mengkafirkan kecuali orang yang telah ditunjuk oleh Kitab dan Sunnah atas kekafirannya dengan jelas. Maka tidaklah cukup hal itu (takfir) dengan semata-mata didasari syubhat dan prasangka, karena akan menimbulkan akibat-akibat yang berbahaya.

Apabila hukum hadd tadi ditolak karena adanya syubhat, padahal akibat yang ditimbulkannya lebih ringan daripada pengkafiran, maka takfir itu lebih utama lagi untuk ditolak lantaran adanya subhat.

Karena itulah Nabi ﷺ memperingatkan dari hukum pengkafiran terhadap seseorang yang bukan kafir, beliau ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيْهِ: يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ

Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya: "Wahai kafir! Maka sungguh akan kembali kalimat itu pada salah satu diantara keduanya. Jika memang benar ucapan itu (maka kalimat itu tidak akan mengenainya) dan jika tidak, maka akan kembali padanya". (Muttafak Alaih).

Kadangkala dijumpai di dalam kitab dan sunnah sesuatu yang bisa dipahami bahwa ucapan -atau amalan, atau keyakinan- ini adalah suatu bentuk kekufuran, tetapi tidaklah menjadi kafir orang yang melakukannya, karena adanya sesuatu yang menghalanginya untuk dikafirkan.

Hukum ini seperti hukum-hukum yang lain yaitu tidak akan sempurna melainkan dengan terpenuhinya sebab-sebab, syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Sebagaimana dalam hal warisan, yang sebabnya ialah hubungan kekerabatan, kadang-kadang tidak bisa mewarisi meskipun mempunyai hubungan kekerabatan lantaran adanya suatu penghalang seperti berbeda agama. Demikian pula halnya dengan kekafiran, jika seorang mukmin dipaksa untuk melakukannya, maka dia tidaklah menjadi kafir.

Terkadang seorang muslim mengucapkan kata-kata kufur karena saking gembiranya atau marah dan semisalnya. Maka dia tidak menjadi kafir karenanya, sebab tidak ia sengaja, sebagaimana kisah orang yang mengatakan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ

Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah RabbMu. (HR. Imam Muslim). Ia keliru (mengucapkan) karena sangat senangnya. (yakni tatkala menemukan kembali unta dan bekalnya yang hilang –pent).

Terburu-buru dalam mengkafirkan seseorang akan menimbulkan perkara-perkara yang berbahaya, diantaranya: Penghalalan darah (pembunuhan), harta benda, dan tidak boleh saling mewarisi, pernikahannya menjadi rusak (batal), dan selainnya dari hal-hal yang ditimbulkan akibat murtadnya seseorang.

Maka bagaimana boleh bagi orang mukmin berani melakukannya (yaitu mengkafirkan orang) karena sesuatu sebab yang kecil?! Apabila hal ini ditujukan kepada para penguasa, maka akan berakibat buruk lagi, lantaran akan timbul kedurhakaan terhadap mereka, mengangkat senjata melawan mereka, menyebarkan kekacauan, menumpahkan darah, dan memusnahkan manusia dan negeri-negeri.

Oleh karena inilah Nabi ﷺ melarang mereka menentang para penguasa, beliau ﷺ bersabda:

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ

Kecuali engkau melihat kufur yang nyata, yang padanya di sisimu, ada bukti dari Allah. (Muttafaq Alaih).

Sabdanya: *"Kecuali engkau melihat!"*, memberi faedah bahwa tidaklah cukup berdasar pada persangkaan dan kabar angin semata.

Sabdanya: *"Kekufuran"*, memberi faedah bahwa tidaklah cukup adanya kefasikan, meskipun besar seperti kezhaliman, minum khamr, berjudi, dan melakukan monopoli yang di haramkan.

Sabdanya: *"Yang nyata"*, memberi faedah bahwa tidaklah cukup kekufuran yang tidak nyata, tidak jelas lagi tidak nampak.

Sabdanya: *"Padanya disisimu ada bukti dari Allah"*, memberi faedah bahwa harus berdasarkan dalil yang jelas, yaitu dalil yang benar penetapannya, gamblang penunjukannya, maka tidak cukup jikalau dalil itu sanadnya lemah, tidak pula samar penunjukannya.

Sabdanya: *"Dari Allah"*, memberi faedah bahwasanya ucapan seseorang dari ulama tidak bisa dijadikan patokan meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan amanahnya, apabila ucapannya itu tidak didukung oleh dalil yang jelas lagi benar dari kitabullah atau sunnah RasulNya.

Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa perkara itu sangat berbahaya.

KESIMPULAN

Sesungguhnya sikap tergesa-gesa dalam pengkafiran adalah teramat besar bahayanya, karena adanya firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-A'raf: 32).

Kedua: Akan muncul dari keyakinan keliru ini, pembolehan penumpahan darah, pelanggaran kehormatan seseorang, perampasan harta dan kendaraan-kendaraan, serta pengrusakan bangunan-bangunan.

Perbuatan-perbuatan semacam ini dan semisalnya adalah hina secara syar'i menurut kesepakatan kaum muslimin, lantaran mengandung pelanggaran kehormatan jiwa-jiwa yang terjaga, pelanggaran kehormatan hak milik (harta), keamanan dan stabilitas (negeri), dan kehidupan masyarakat yang aman sentosa di dalam tempat tinggal dan mata pencaharian mereka, kepergian di waktu pagi dan sore, serta pelanggaran kemaslahatan/ fasilitas-fasilitas umum, yang kebanyakan orang tidak merasa cukup dalam kehidupannya tanpa adanya fasilitas tersebut.

Sesungguhnya agama Islam telah menjaga harta, kehormatan, dan tubuh (jiwa) kaum muslimin. Mengharamkan pelanggarannya, serta sangat menekankan hal itu.

Bahkan nasehat akhir yang disampaikan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya ialah apa yang beliau ucapkan saat berkhutbah di haji wada':

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Sesungguhnya darahmu, harta dan kehormatanmu adalah haram bagimu, seperti sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. (Muttafaq Alaih).

Nabi ﷺ bersabda: "*Setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain darah, harta, dan kehormatannya*". (HR. Muslim).

Nabi ﷺ bersabda: "*Jauhilah kezhaliman, karena ia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat*". (HR. Muslim).

Allah Ta'ala mengancam orang yang membunuh jiwa yang dilindungi dengan ancaman keras. Dia berfirman pada hak orang mukmin:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS. An-Nisa: 93).

Allah berfirman tentang hak orang kafir Dzimmi (yang mendapat jaminan perlindungan), yang dibunuh karena tidak sengaja:

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. (QS. An-Nisa: 92).

Jikalau seorang kafir yang mendapat perlindungan keamanan, bila ia dibunuh tanpa sengaja itu saja mengharuskan (sipembunuh) membayar diyat dan kaffarah, maka bagaimana lagi halnya jika ia dibunuh dengan sengaja?! Maka sungguh kejahatan dan dosanya lebih besar.

Telah shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Barang siapa membunuh seorang (kafir) mu'ahid (yang terikat perjanjian damai) maka ia tidak akan mencium bau wangi sorga. (Muttafaq Alaih).

Ketiga: Sesungguhnya majlis (Kibarul Ulama) tatkala menjelaskan hukum takfir (pengkafiran orang) tanpa bukti petunjuk dari kitabullah dan sunnah RasulNya, dan betapa bahaya memutlakkan hal tersebut karena akan timbul kejahatan-kejahatan dan dosa, maka perlu kiranya majelis mengumumkan kepada dunia. Bahwasanya Islam berlepas diri dari keyakinan yang salah ini, dan apa yang terjadi di sebagian negeri berupa pembunuhan jiwa yang dilindungi, pengeboman tempat-tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan, instalasi-instalasi umum dan khusus, dan pengrusakan bangunan-bangunan adalah perbuatan kriminal, sementara Islam berlepas diri darinya.

Demikian juga setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berlepas diri darinya. Tindakan itu adalah kelakuan orang yang mempunyai pola pikir yang menyimpang, aqidah yang sesat, sedang ia akan memikul dosa dan kejahatannya. Maka perbuatan itu tidak sesuai dengan Islam, tidak pula sesuai dengan (perilaku) kaum muslimin yang mendapat petunjuk dengan ajaran Islam. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, konsisten dengan tali (agama) Allah yang kuat, tetapi tindakan itu adalah perusakan dan kriminalitas murni yang dibenci oleh syari'at dan fithrah. Oleh karena itulah nash-nash syari'at mengharamkannya, dan memerintahkan agar berhati-hati berteman dengan pelakunya.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ . وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai

kebinasaan[1]*. Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. Dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.* (QS. Al-Baqarah: 204).

Dan wajib bagi seluruh kaum muslimin di setiap tempat untuk saling berwasiat melaksanakan kebenaran, saling memberi nasihat, tolong-menolong atas kebaikan dan takwa, memerintahkan perkara yang ma'ruf (baik), mencegah perbuatan yang munkar dengan bijaksana dan nasihat yang baik, serta berbantahan menurut cara yang baik. Sebagaimana Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 3).

Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 71).

Allah berfirman:

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al-Asr: 1-3).

Nabi ﷺ bersabda: "*Agama itu nasehat*" (tiga kali) maka beliau ditanya untuk siapakah wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab: "*Untuk Allah, KitabNya, dan RasulNya, dan para pemimpin kaum muslimin serta orang-orang awam*". (HR. Imam Muslim).

Nabi ﷺ bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, kelembutan dan keramahan mereka adalah seperti satu tubuh, apabila ada satu organ yang sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur". (Muttafaq Alaih).

Ayat-ayat dan hadits-hadits yang semakna ini banyak lagi.

Kami mohon kepada Allah degan nama-namaNya yang baik dan sifat-sifatNya yang luhur agar Dia menahan siksaan/hukuman dari seluruh kaum muslimin, dan semoga Dia memberi taufik kepada segenap penguasa kaum muslimin menuju kemaslahatan manusia dan negeri, serta mengekang kerusakan dan para perusak. Dan agar menolong agamaNya dengan (perjuangan) mereka dan meninggikan kalimatNya. Dan memperbaiki kondisi kaum muslimin semuanya di setiap tempat, dan menolong mereka kepada kebenaran. Sesungguhnya Ia penolong (bagi para hambaNya) dan berkuasa untuk melakukannya.

Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, vol. 56 bulan Shafar 1420 H. diketuai oleh Syaikh Ibnu Baz رحمه الله.

PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR BAHASA ARAB JARAK JAUH "AL-KAUTSAR"

A. Membuka dua program belajar:
- Ibtida'i (tingkat pemula) 3 bulan Nahwu, Shorof, I'rob
- Takmili (tingkat lanjutan) /I'rob 3 bulan Praktek membaca kitab gundul

B. Biaya per program Rp. 60.000 dibayar per bulan. Total Rp. 180.000, pembayaran melalui Rek. BNI cab. Gresik a/n **Teguh Prasetyo A Umar S** no. Rek. **224.0030.66924.901**

C. Informasi selanjutnya hubungi Abu Yahya, Ds. Srowo RT 02/01 Sidayu-Gresik-JATIM. Hp. 081330663632

[1]. Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mu'min dan selalu mengadakan pengacauan.